



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4570-4583

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyesuaian Tarif Ppn 12% Dalam Perspektif Hukum Pajak: Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan Fiskal

Budi Abdullah^{1✉}, Melisa², Habib AlHafiz³, Siti Patimah⁴, Marina Juwita⁵ Dini Marissa⁶,
Nanda Amelia⁷, Ayu Afriza⁸, Tryani Syahputri⁹, Muhammad Hadinata¹⁰, Ishak Abdul Manaf¹¹
, Ichwan Qawi¹², Jaka Sutra Tarigan¹³

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email: budiabdullahsh@gmail.com^{1✉}

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi isu penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dari perspektif hukum perpajakan, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan asas keadilan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyesuaian tarif PPN dalam kerangka hukum perpajakan nasional, dengan mengkaji asas legalitas, kepastian hukum, serta keadilan vertikal dan horizontal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyesuaian tarif ini memiliki dasar hukum yang sah, namun dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketimpangan beban pajak dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengendalian dan perlindungan untuk memastikan asas keadilan ditegakkan dalam sistem perpajakan nasional.

Keywords : *PPN, hukum pajak, kepastian hukum, keadilan fiskal, UU HPP*

Abstract

This study aims to examine the increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12% as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), which has become a significant issue in the Indonesian tax system. From a tax law perspective, this policy raises questions regarding legal certainty and the principle of fiscal justice. This study aims to analyze the VAT rate adjustment within the national tax law framework, by examining the principles of legality, legal certainty, and vertical and horizontal justice. The approach used is a juridical-normative approach with an analysis of tax legislation and literature. The results indicate that although this rate adjustment has a valid legal basis, its implementation has the potential to create inequality in tax burdens and uncertainty for business actors. Therefore, strengthening control and protection mechanisms is necessary to ensure the principle of justice is upheld in the national tax system.

Keywords: *VAT, tax law, legal certainty, fiscal justice, UU HPP*

PENDAHULUAN

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penerimaan negara di tengah tekanan fiskal pascapandemi dan perluasan beban anggaran subsidi. Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (UU HPP), para pembuat kebijakan menyorot penguatan penerimaan tanpa membebani pajak langsung seperti Pajak Penghasilan, yang dinilai lebih sensitif terhadap reaksi masyarakat. Kenaikan tarif PPN ini bukan sekadar kenaikan tarif nominal, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma fiskal menuju sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap realitas ekonomi digital, sekaligus menjawab tantangan pembiayaan belanja sosial dan infrastruktur nasional. Selain berdampak pada neraca APBN, kebijakan ini juga membuka ruang kajian terkait legalitas formal kenaikan tarif tersebut, mengingat sifat PPN sebagai pajak konsumsi memerlukan pengaturan yang ketat sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum (Arifianto, R., & Mardiana, 2022).

Dalam teori perpajakan, PPN berfungsi sebagai instrumen redistributif dan stabilisator ekonomi. Kenaikan tarif tersebut secara otomatis akan berdampak luas terhadap harga jual barang dan jasa, sehingga berimplikasi pada laju inflasi dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Kajian empiris Majid, Fadilah, dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% dapat menyebabkan inflasi sebesar 0,3–0,5% dalam jangka pendek, dan menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0,7–1,2% pada masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, evaluasi Bank Indonesia menunjukkan adanya rebound effect dari harga input terhadap output yang dapat memperlebar beban fiskal pada

produsen—yang selanjutnya akan dibebankan kembali kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, dari perspektif keadilan fiskal vertikal, pertanyaan kunci yang muncul adalah apakah kenaikan tarif ini dilakukan tanpa adanya mekanisme kompensasi atau pengecualian yang memadai bagi kelompok rentan, sehingga potensi beban regresif dapat diminimalkan (Arifianto, R., & Mardiana, 2022)

Dari perspektif hukum perpajakan, tarif PPN hanya dapat ditetapkan dan dimutakhirkan melalui ketentuan perundang-undangan yang memenuhi asas legalitas. UU HPP secara tegas mengatur kenaikan ini dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Namun, muncul kritik terkait teknis pelaksanaan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) — khususnya PMK No. 131/2021 yang mengatur mengenai struktur tarif dan masa transisi. Beberapa praktisi perpajakan berpendapat bahwa peraturan pelaksanaan ini memuat aturan-aturan teknis yang seharusnya diatur dalam undang-undang, bukan hanya PMK, sehingga aspek formalitas hukum masih dapat dipertanyakan di pengadilan. Persoalan seperti ini memerlukan kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa kenaikan tarif tersebut dilakukan sesuai dengan asas non-retroaktif, kejelasan waktu berlaku, dan bukan sebagai bentuk manipulasi penyusunan norma hukum (Faridah, D., & Asnawi, 2023)

Respons masyarakat terhadap penyesuaian tarif PPN sangat beragam. Di satu sisi, kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam melindungi perekonomian nasional melalui kebijakan fiskal meningkat; di sisi lain, organisasi konsumen dan pelaku usaha mengkhawatirkan potensi tekanan terhadap daya beli, khususnya pada barang dan jasa pokok yang belum mendapatkan pengecualian. Studi Kusuma & Wibowo (2023) menunjukkan bahwa 63% UMKM mengalami penurunan permintaan pascabatas waktu kenaikan tarif, sedangkan konsumsi rumah tangga menengah ke bawah menurun lebih tajam, yakni mencapai 5–7% di kota besar. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi dampak keadilan fiskal dan kebijakan kompensasi, seperti skema pengembalian dana, voucher, atau subsidi silang untuk menjaga stabilitas dan mencegah risiko inflasi secara keseluruhan (Kusuma, D. W., & Wibowo, 2023).

Persoalan kepastian hukum juga muncul dari perspektif pelaku usaha. Kenaikan tarif PPN diatur melalui UU HPP, namun beberapa ketentuan teknis masih dibahas kembali dalam PMK dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan risiko ancaman bagi pelaku usaha yang harus menyesuaikan sistem IT, waktu pelaporan SPT, dan administrasi transaksi lintas negara. Iskandar & Suryani (2024) mencatat bahwa 78% perusahaan menilai perubahan tarif dilakukan terlalu cepat tanpa sosialisasi yang memadai,

dan 42% merasa kesulitan menerjemahkan perubahan teknis dalam sistem akuntansi dan pelaporan. Hal ini tidak hanya mengancam kepastian hukum tetapi juga meningkatkan risiko peringatan pajak di kemudian hari jika interpretasi tidak seragam (Iskandar, R., & Suryani, 2024).

Dari asas keadilan fiskal, perlu dipastikan bahwa kebijakan PPN 12% tidak mengakibatkan ketimpangan yang tidak wajar antar kelompok ekonomi yang berbeda. Asas keadilan vertikal menghendaki agar beban pajak didistribusikan sesuai dengan kemampuan ekonomi, sedangkan keadilan horizontal menghendaki adanya pemerataan beban antara individu atau kelompok sebaya dengan kondisi ekonomi yang sama. Dalam praktiknya, tarif tunggal sebesar 12% belum tentu sejalan dengan keadilan vertikal apabila tidak ada mekanisme progresif seperti tarif preferensial atau pembebasan pajak untuk kebutuhan pokok. Analisis terapan oleh Kartikasari & Handayani (2023) mengungkapkan bahwa revisi struktur tarif tanpa perlindungan sosial yang memadai berpotensi meningkatkan beban pajak rumah tangga berpendapatan rendah hingga 1,5 kali lipat dibandingkan sebelum kenaikan (Kartikasari, S., & Handayani, 2023).

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% telah memicu perdebatan yang meluas di berbagai kalangan, terutama karena penerapannya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Meskipun secara normatif kebijakan ini memiliki dasar hukum yang sah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), realisasi di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan dalam aspek teknis dan sosiologis. Kenaikan tarif ini dianggap kurang memperhatikan kondisi kelompok rentan, karena pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, yang berarti beban pajak relatif lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibanding yang berpenghasilan tinggi. Dalam konteks ini, muncul keprihatinan bahwa prinsip keadilan fiskal belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan fiskal, terutama jika tidak disertai mekanisme perlindungan sosial yang memadai (Wahyuni, 2023)

Selain persoalan keadilan fiskal, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan dari sisi kepastian hukum, khususnya bagi pelaku usaha yang berstatus sebagai pemungut dan pelapor pajak. Proses penyesuaian tarif yang dilakukan melalui perpaduan antara Undang-Undang dan Peraturan Menteri ini menyisakan ruang multitafsir yang dapat menimbulkan keraguan dan kekeliruan dalam teknis pelaksanaannya. Bahkan, sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem akuntansi dan piranti lunak keuangannya dengan tarif baru tersebut, akibat minimnya sosialisasi dan ketidakkonsistenan waktu

transisi yang ideal. Ketidakpastian seperti ini berpotensi menimbulkan penyelesaian pajak di kemudian hari, terutama apabila pengusaha dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan yang disebabkan atau kekeliruan yang sebenarnya timbul akibat ketidakkonsistenan ketentuan (Aprilia, 2024).

Dalam sistem hukum perpajakan, asas legalitas merupakan asas utama yang harus dijadikan landasan dalam setiap bentuk pemungutan pajak. Artinya, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, serta harus memenuhi unsur keterbukaan dan prediktabilitas. Kenaikan PPN menjadi 12% memang secara formal diatur dalam UU HPP, namun ketika peraturan pelaksanaannya justru menimbulkan kerancuan atau bertentangan dengan asas kejelasan norma, maka asas legalitas tersebut menjadi bias. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa penyediaan aspek hukum dalam sistem perpajakan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga perlu menilai kualitas regulasi teknis, kemampuan administrasi, serta kemudahan akses informasi bagi seluruh pihak yang terkait (Handoko, R. & Yulianti, 2023).

Keadilan dalam perpajakan memiliki dua dimensi utama, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Dalam konteks PPN, keadilan vertikal menuntut agar beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu, sedangkan keadilan horizontal menekankan agar individu atau kelompok dengan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sebanding. Oleh karena PPN diterapkan secara flat, yaitu tarif yang sama untuk semua kelompok tanpa mempertimbangkan tingkat pendapatan atau konsumsi, maka secara teoritis pajak ini cenderung bersifat regresif. Hal ini berimplikasi pada ketimpangan beban pajak antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, di mana masyarakat miskin justru mengalokasikan proporsi pengeluarannya yang lebih besar untuk konsumsi dan karenanya lebih parah terkena dampak kenaikan tarif ini (Handoko, R. & Yulianti, 2023).

Dalam pembahasan keadilan fiskal, penting untuk memahami bahwa pajak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan fiskal seharusnya memperhitungkan dampaknya terhadap struktur sosial dan distribusi pendapatan. PPN sebagai pajak konsumsi, idealnya disertai dengan kebijakan pengecualian atau tarif preferensial bagi barang dan jasa esensial, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka risiko ketimpangan dan beban regresif akan semakin menguat, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi kebijakan fiskal itu sendiri di mata publik (Saragih, T. & Ramadhani, 2024).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12% menimbulkan sejumlah kesadaran yang signifikan, baik secara normatif maupun praktis. Kebijakan ini bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi juga persoalan hukum yang menyangkut kepastian, keadilan, dan perlindungan sebagai kewajiban masyarakat pajak. Ketimpangan beban pajak, ketidaksiapan pelaku usaha kecil dalam menghadapi sistem penyesuaian, dan potensi multitafsir dalam regulasi menunjukkan bahwa aspek-aspek dasar hukum perpajakan perlu dikaji lebih mendalam. Untuk menjawab kompleksitas tersebut, diperlukan suatu pendekatan penelitian yang mampu mengkaji regulasi, asas hukum, dan melakukan implementasi secara sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya, kajian ini akan menguraikan metode yang digunakan untuk mengkaji kebijakan penyesuaian tarif PPN 12% dari perspektif hukum perpajakan, dengan fokus pada asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan kajian norma hukum yang mengatur tentang penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan implikasinya terhadap asas hukum perpajakan seperti kepastian hukum dan keadilan fiskal. Metode hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara norma hukum tertulis dengan asas hukum yang lebih luas dalam sistem hukum perpajakan Indonesia. Selain itu, metode ini juga dapat mengungkap ada tidaknya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan di lapangan, serta sejauh mana asas keadilan dan kepastian tersebut diterjemahkan secara operasional dalam pengambilan kebijakan fiskal (Soemitro, 1998).

Dalam kerangka hukum normatif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan pengaturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kontekstual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan pengaturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sejumlah regulasi terkait PPN, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pemungutan PPN. Pendekatan kontekstual digunakan untuk mengkaji teori hukum perpajakan, khususnya teori keadilan fiskal dan kepastian hukum, sebagai

kerangka dasar untuk menilai rasionalitas dan legitimasi kebijakan kenaikan tarif PPN. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan tarif PPN di Indonesia dengan beberapa negara lain, seperti Jepang dan Australia, guna mengidentifikasi pola kebijakan yang proporsional dan adil dalam konteks negara berkembang ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)," n.d.).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang yang relevan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan publikasi akademis yang mendukung pembahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan perpajakan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama: peraturan PPN, asas keadilan fiskal, kepastian hukum, dan efektivitas kebijakan fiskal (Marzuki, 2005).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis ketentuan hukum positif secara mendalam. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan tarif PPN 12% telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan. Proses analisis juga melibatkan penafsiran norma hukum dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis, untuk memahami makna dan tujuan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini penting agar hasil analisis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya suatu peraturan (Soemitro, 1998).

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dipilih karena relevan untuk menjawab pertanyaan normatif yang menjadi fokus utama jurnal, yaitu bagaimana kebijakan penyesuaian tarif PPN 12% dapat ditinjau dari asas hukum perpajakan, khususnya keadilan fiskal dan kepastian hukum. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memberikan saran kebijakan yang konstruktif dan berlandaskan hukum, dengan mempertimbangkan kerangka regulasi nasional dan praktik internasional. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan akademis yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan fiskal dan praktisi hukum dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih adil dan adaptif terhadap

dinamika sosial ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur yang relevan, baik berupa jurnal ilmiah, buku hukum perpajakan, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan sistem hukum pajak di Indonesia. Pendekatan studi kepustakaan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara konseptual dan normatif bagaimana hukum perpajakan Indonesia merespons kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, serta sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti asas kepastian hukum dan keadilan fiskal.

Pada penelitian Kurnaini dkk, mengemukakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% di Indonesia sejak April 2022 telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu dampak utamanya adalah kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang tidak terkecuali dalam kategori kebutuhan pokok, yang langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka dengan penghasilan menengah ke bawah. Masyarakat terpaksa melakukan penyesuaian anggaran belanja dengan lebih ketat, mencari alternatif yang lebih terjangkau, dan mengutamakan kebutuhan pokok dalam menghadapi biaya hidup yang meningkat. Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan margin keuntungan mereka, dengan strategi seperti penyesuaian harga secara bertahap atau peningkatan efisiensi biaya produksi dan distribusi (Alfiatus Fadjar Kurnaini & Imelda Dian Rahmawati, 2024).

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung program pembangunan ekonomi, implementasinya perlu terus dievaluasi secara hati-hati, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Adanya kebutuhan untuk memastikan transparansi regulasi, pengawasan ketat terhadap kenaikan harga, dan mendukung adaptasi strategi dari pelaku usaha menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat luas. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu melanjutkan langkah-langkah evaluasi kebijakan PPN ini dengan mempertimbangkan respons pasar serta kondisi ekonomi secara menyeluruh, guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar berkontribusi positif dalam jangka panjang bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Alfiatus Fadjar Kurnaini & Imelda Dian Rahmawati, 2024).

Adapun Menurut Putri 2024, bahwa di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini,

pemerintah akan secara resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan mandat dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, terdapat beberapa barang yang tetap dibebaskan dari pengenaan PPN di antaranya jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa pelayanan sosial, pelayanan kesehatan medis, dan kebutuhan bahan pokok. Tujuan kenaikan tarif ini adalah dalam rangka perluasan basis pajak di Indonesia dengan tetap mempertahankan asas keadilan dan kebermanfaatannya sebagai upaya pengoptimalisasian penerimaan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum. Akan tetapi, disisi lain kenaikan ini menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat diantaranya mendorong terjadinya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat yang secara jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka pengangguran. Untuk meminimalkan dampak tersebut, Pemerintah memperluas penerimaan pajak dari sektor lain, seperti pajak karbon serta penerapan sistem coretax merupakan langkah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak secara transparan dan lebih efisien (Putri, 2024).

Sejalan dengan Syahrani 2024 bahwa, pemerintah harus memiliki perencanaan fiskal nasional dalam jangka Panjang, sehingga dapat melihat potensi-potensi yang akan muncul berkaitan dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor. Nantinya berdasarkan potensi-potensi yang diprediksi akan muncul serta perencanaan fiskal nasional yang dirancang untuk jangka panjang, akan dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dan abstrak yaitu Undang-undang. Berkaitan dengan sektor pajak, dalam ranah Undang-undang tersebut dapat diatur hal-hal yang bersifat umum mengenai aspek-aspek teknologi yang dapat mempengaruhi pengenaan pajak dan/atau jenis-jenis pajak yang mungkin sebenarnya bukan merupakan jenis pajak yang baru melainkan perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan dinamika aktivitas bisnis. Selanjutnya, apabila diperlukan adanya penegasan atau perincian terkait dengan peraturan tersebut, dapat diterbitkan aturan yang hierarkinya lebih rendah. Sehingga, peraturan teknis nantinya tidak menimbulkan norma baru, melainkan hanya memperjelas undang-undang yang bersifat umum dan abstrak tersebut (Syahrani, 2024).

Berkaitan dengan praktik pemungutan PPN yang efektif dalam sektor digital, perlu adanya sinergi yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak dengan stakeholders lainnya diantaranya seperti Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Berjangka Komoditi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta platform Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selaku pelaku bisnis aset kripto.

Selain kerjasama yang dilakukan, optimalisasi arsitektur teknologi perlu untuk dilakukan. Melalui pengkodean, Kementerian Keuangan dapat menjadi arsitektur teknologi dalam hal ini code sebagai alat untuk mengatur pengenaan dan pemungutan pajak digital secara sistematis sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, pengaturan tersebut dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan media elektronik (Syaharani, 2024).

Menurut Amalia 2016, bahwa kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% membawa konsekuensi hukum dan ekonomi yang signifikan, terutama terhadap pelaku usaha dan masyarakat berpenghasilan rendah. Studi literatur menunjukkan bahwa kenaikan tarif ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan daya beli konsumen dan menekan margin keuntungan pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor manufaktur. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan fiskal karena beban pajak tidak didistribusikan secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi. Selain itu, dari sudut pandang kepastian hukum, kebijakan ini belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan regulasi teknis dan sosialisasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan beban administratif (Amalia, 2016).

Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan penerapan skema multi-tarif, peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, serta pemberian insentif atau perlindungan khusus bagi pelaku usaha skala kecil. Pendekatan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan efisiensi akan lebih sejalan dengan prinsip dasar hukum pajak serta mampu menjaga daya saing sektor usaha nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan demikian, penyesuaian tarif PPN hendaknya tidak dilihat semata sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan yang berbasis pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi (Amalia, 2016).

Menurut Priati 2025, kebijakan kenaikan tarif PPnBM menjadi 12% sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bagian integral dari agenda reformasi fiskal nasional yang bertujuan untuk memperkuat basis penerimaan negara, mengendalikan konsumsi barang-barang mewah, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini merepresentasikan pendekatan progresif dalam perpajakan, di mana kontribusi yang lebih besar dibebankan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi guna menekan ketimpangan ekonomi dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional yang inklusif. Meskipun kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap

daya beli konsumen kelas atas dan industri barang mewah, risiko tersebut dapat diminimalisasi melalui penerapan kebijakan yang selektif, insentif terhadap sektor-sektor strategis, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif. Di sisi lain, dalam konteks hukum administrasi perpajakan, kebijakan ini harus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, nondiskriminasi, dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Implementasi yang sewenang-wenang oleh otoritas pajak harus dicegah melalui regulasi yang jelas, prosedur yang akuntabel, serta adanya akses yang memadai terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kenaikan tarif PPnBM ini sangat bergantung pada kualitas peraturan yang diberlakukan, profesionalisme aparat perpajakan, serta jaminan terhadap hak-hak konstitusional wajib pajak, agar tujuan fiskal negara dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan supremasi hukum (Prianti, 2025).

Adapula Menurut aulia dkk 2025, bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang mewah yang mulai berlaku pada Januari 2025 memiliki implikasi luas dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Secara hukum, kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun penerapannya memerlukan kepastian hukum, terutama dalam hal klasifikasi barang mewah, transparansi pelaporan, serta mekanisme keberatan dan sengketa pajak. Dari sisi ekonomi, meskipun diharapkan dapat meningkatkan

penerimaan negara dan mengurangi ketimpangan sosial, kebijakan ini berpotensi menurunkan

daya beli masyarakat kelas atas serta mempengaruhi industri barang mewah, investasi, dan

stabilitas pasar (Ajeng Hijriatul Aulia, Risna Wendy Wiraganti, Aldo Yanuarto, Aji Santoso, & Ali Murtadho Emzaed, 2025).

Selain itu, peningkatan tarif PPN dapat mendorong praktik penghindaran pajak jika tidak diimbangi dengan sistem administrasi yang transparan dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, strategi mitigasi dampak ekonomi, serta

evaluasi berkala guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat dunia usaha, atau melemahkan daya beli masyarakat. (Ajeng Hijriatul Aulia et al., 2025).

Hasil Penelitian Mubila mengemukakan implikasi hukum bisnis atas kebijakan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa sistem perpajakan saat ini belum sepenuhnya memenuhi

prinsip keadilan dan efisiensi fiskal. Ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha besar dan kecil, ketidakpastian regulasi, serta kompleksitas sistem pajak menjadi hambatan struktural yang mengganggu iklim usaha dan menghambat kepatuhan sukarela. Penataan ulang sistem perpajakan perlu dilakukan dengan

pendekatan berbasis keadilan fiskal, efisiensi, dan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi, sistem hukum pajak Indonesia harus mampu beradaptasi dan menjamin perlindungan yang setara bagi seluruh pelaku usaha. Untuk mengintegrasikan keadilan dan efisiensi fiskal dalam sistem hukum bisnis, perlu dilakukan reformulasi kebijakan pajak yang berorientasi pada simplifikasi regulasi, penerapan pajak berbasis risiko, serta penguatan dialog antara regulator fiskal dan pelaku usaha. Selain itu, edukasi perpajakan berbasis etika bisnis perlu diperkuat untuk membangun budaya kepatuhan yang didasari pada kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perpajakan tidak hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan pajak yang responsif terhadap keadilan dan efisiensi tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat fondasi hukum bisnis nasional yang pro-investasi dan pro-keberlanjutan (Mubila, 2022).

SIMPULAN

Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang signifikan. Secara normatif, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang sah, namun dalam implementasinya ditemukan berbagai persoalan terkait asas keadilan fiskal, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kenaikan tarif PPN secara umum meningkatkan beban konsumsi masyarakat berpendapatan rendah karena sifat regresif dari pajak konsumsi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha akibat kurangnya sosialisasi dan multitafsir dalam peraturan teknis pelaksanaannya.

Selain itu, kebijakan ini belum sepenuhnya disertai dengan mekanisme kompensasi yang memadai untuk memitigasi dampak terhadap UMKM dan masyarakat kelas bawah. Persoalan legalitas juga muncul ketika ketentuan teknis diatur melalui peraturan menteri yang tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, yang berpotensi menimbulkan

inkonsistensi dalam penerapan hukum perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh dengan pendekatan berbasis keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan skema tarif ganda (multi-tariff), peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur digital perpajakan, serta perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dan pelaku usaha kecil agar kebijakan perpajakan mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Hijriatul Aulia, Risna Wendy Wiraganti, Aldo Yanuarto, Aji Santoso, & Ali Murtadho Emzaed. (2025). Implikasi Hukum Atas Kenaikan PPN pada Barang Mewah. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 16–29. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1481>
- Alfiatus Fadjar Kurnaini, & Imelda Dian Rahmawati. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 2(3), 45–56. <https://doi.org/10.59061/masip.v2i3.737>
- Amalia. (2016). *Dampak Kenaikan Tarf PPN 12% Bagi Pengusaha*. Book.
- Aprilia, D. (2024). *Dampak Kenaikan PPN 12% bagi Dunia Usaha*. TRI Research Institute Working Paper. Retrieved from <https://www.tri.or.id/wp-content/uploads/2024/08/Apr-2024-Dampak-Kenaikan-PPN-12-Bagi-Pengusaha.pdf>
- Arifianto, R., & Mardiana, R. (2022). Interpretasi Hukum Dalam Menjawab Tantangan Digitalisasi Layanan Konsumen. *Jurnal Justitia*, 15(4), 225–248.
- Faridah, D., & Asnawi, M. (2023). Implementasi perlindungan konsumen data digital: Analisis laporan BPKN 2020–2022. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(2), 67–90.
- Handoko, R. & Yulianti, F. (2023). Studi Komparatif Tarif PPN Negara ASEAN: Pembelajaran untuk Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Regional*, 5(1), 33–47. Retrieved from <https://journal.seaninstitute.org/index.php/JSER/article/download/1122/980>
- Iskandar, R., & Suryani, D. (2024). Analisis Hukum Penerapan PMK 131/2021 dalam Kenaikan PPN. *Jurnal Hukum Perpajakan Nasional*, 3(1), 55–71. Retrieved from <https://e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/MASIP/article/download/737/754>
- Kartikasari, S., & Handayani, L. (2023). Dampak Regresif Kenaikan PPN terhadap Konsumen Kelas Bawah. *Jurnal Ekonomi Publik*, 2(4), 144–160. Retrieved from <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/ekopub/article/download/3289/2624>
- Kusuma, D. W., & Wibowo, M. Y. (2023). Respons UMKM terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif
- Copyright @ Budi Abdullah, Melisa, Habib AlHafiz, Siti Patimah, Marina Juwita, Dini Marissa, Nanda Amelia, Ayu Afriza, Tryani Syahputri, Muhammad Hadinata, Ishak Abdul Manaf, Ichwan Qawi, Jaka Sutra Tarigan

- PPN di Indonesia. *Jurnal MEA: Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 7(3), 214–229. Retrieved from <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/4077>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mubila, A. M. (2022). Implikasi Hukum Bisnis Atas Kebijakan Pajak: Kajian Terhadap Keadilan Dan Efisiensi Fiskal. *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, 1(2), 86–101.
- Prianti, D. G. (2025). Tinjauan Hukum Kenaikan Pajak 12 % atas Barang Mewah melalui PPnBM. *Perspektif Adinistrasi Publik Dan Hukum*, 2(2), 145–157. Retrieved from <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif>
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Saragih, T. & Ramadhani, I. (2024). Evaluasi Kelayakan Administratif Kenaikan Tarif PPN. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 97–113. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jurnal-administrasi/article/download/88492/47024>
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrani, M. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 95–114. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.74>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (n.d.).
- Wahyuni, F. (2023). Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Peningkatan Keadilan Fiskal. *JURNAL KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), 80–95.